



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL TANGERANG

TELP./FAX : (021) 5523260

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

#### PROPINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/420.3/ 206 /Disdik

Tanggal: 20 Februari 2003

#### Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan BPK Penabur Tangerang untuk mendirikan SMU Kristen BPK Penabur Gading Serpong Desa Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang terhitung mulai tahun pelajaran 2002/ 2003

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

#### PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan BPK Penabur Tangerang Nomor: 02/U-Dept/B/Skr/01/03 tanggal 23 Januari Tahun 2003.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Penabur Tangerang telah mengusahakan didirikannya SMU Kristen BPK Penabur Gading Serpong Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin kepada Yayasan BPK Penabur untuk mendirikan SMU Kristen BPK Penabur Gading Serpong Kabupaten Tangerang mulai tahun ajaran 2002/ 2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,
- a. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
- c. Nomor: 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor: 0489/U/1992, tentang Sekolah Menengah Umum
- b. Nomor: 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum
5. Keputusan Mendiknas Nomor: 053/U/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 11 Tahun 2000 tanggal 29 Nopember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 32 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan tentang Tugas Pokok dan Fungsi terkait.

Memperhatikan


Pula : Akta Notaris **Winanto Wiryomartam, SH** Nomor 121 tanggal 21 Maret 1989 tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Yayasan BPK Penabur Kabupaten Tangerang.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan BPK Penabur Tangerang untuk mendirikan SMU Kristen BPK Penabur Gading Serpong Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/ 2003.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Kurikulum SLTP/ SMU Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SLTP/ SMU untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Jika di kemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMU Kristen BPK Penabur Gading Serpong harus mentaatinya.
- Kelima** : Izin Pendirian Sekolah ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- Keenam** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: T A N G E R A N G  
Pada tanggal : 20 Februari 2003  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



Dra. Hj. NANI RISJANI, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 010072 800

TEMBUSAN YTH:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
4. Bupati Tangerang;
5. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;